



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1042/Pid.B/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I	Nama lengkap	: Muchamad Rizki Alias Rizki Bin Machmud;
	Tempat lahir	: Surabaya;
	Umur/tanggal lahir	: 25 Tahun / 07 April 2000;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jl. Menur 2 / 66, Rt / Rw. 001 / 010, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
II	Nama lengkap	: Deo Nugroho Alias Deo Bin Machmud;
	Tempat lahir	: Surabaya;
	Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 05 April 2005;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Jl. Menur 2 / 66, Rt / Rw. 001 / 010, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi Frendika Suda Utama, S.H., Dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari "Yayasan Legundi Keadilan Indonesia"

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya untuk mendampingi Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan berdasarkan surat penetapan Nomor: 1042/Pid.B/2025/PN Sby tertanggal 03 Juni 2025 (terlampir);

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1042/Pid.B/2025/PN Sby, tanggal 08 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2352/Pid.B/2024/PN Sby, tanggal 09 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD dan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka” sebagaimana tersebut dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD dan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam.
  - b. 1(satu) potong celana pendek (kotor) warna hitam
  - c. 1(satu) potong kaos oblong warna putih polos
  - d. 1(satu) potong celana pendek (kotor) warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan
  - e. 1(satu) potong kaos (berkrab) warna abu-abu dan biru motif bergaris
  - f. 1(satu) potong celana panjang kain, warna biru dongkerDikembalikan kepada Suminto (korban)
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis melalui Penasihat hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya, para terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 12.00 Wib. Suminto (korban) berkumpul dengan teman-temannya yaitu ANIK SYAFAATIN, Disca, Amin, Londo dan Yono diatas taman pinggir jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya sambil meinum-minuman keras. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib ada seorang perempuan bernama Darti (Putri) datang menemui Disca dan menanyakan perihal uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang menurut Darti (Putri) bahwa Disca pernah meminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Bentor yang merupakan pacar dari Darti (Putri) namun saat itu Disca mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada Bentor dan terjadi cekcok mulut mulut antara Darti (Putri) dengan Disca. Lalu Anik Syafaatin (istri Suminto) yang juga ada ditempat tersebut berusaha untuk menjelaskan hal tersebut namun akhirnya juga terjadi percekikan antara Darti (Putri) dengan Anik Syafaatin. Kemudian Suminto melerai percekikan antara Darti (Putri) dengan Anik Syafaatin (istri Suminto). Lalu Darti (Putri) menelpon keluarganya atau anaknya bernama MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD (terdakwa) yang mengatakan bahwa ia Darti (Putri) telah dipukul oleh Suminto. Lalu terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD memberitahukan perihal tersebut kepada adiknya bernama DEO NUGROHO alias DEO Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD (terdakwa) dan beberapa temannya temannya bernama MUSA dan ALEX. Tidak lama kemudian terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD, terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD, MUSA dan ALEX sampai ditempat tersebut (TKP) dimana saat itu terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD langsung memukul Suminto dengan tangan kananya yang mengenai bagian wajah, ALEX juga melakukan pemukulan kepada Suminto secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah dan terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD juga melakukan pemukulan secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah Suminto sehingga Suminto terjatuh terlentang ditanah. Pada saat Suminto terjatuh terlentang ditanah lalu terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD menginjak badan Suminto secara berkali-kali sehingga menderita luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : RM.850537 tanggal 25 Pebruari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya yang ditandatangani oleh dokter Ma'rifatul Ula, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, telinga, leher, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Mata : pada kelopak mata ditemukan memar yang disertai pembengkakan.

Kesimpulan :

1. Pasien berjenis kelamin laki-laki, mengaku berusia lima puluh dua tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Luka memar pada kedua kelopak akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.

Bawa pengaruh yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan ditempat umum yaitu di jalan didepan Rumah Sakit Jiwa Menur Jl. Raya Menur No. 120 – Surabaya dimana tempat tersebut dapat dikunjungi dan dapat dilihat oleh siapa saja selain para terdakwa sehingga perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum terutama orang-orang atau masyarakat yang melewati Jl. Kusuma Bangsa – Surabaya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANIK SYAFAATIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi SUMINTO yang mengakibatkan luka-luka ;
  - Bahwa saksi SUMINTO telah menjadi korban pengeroyokan / pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya.
  - Bahwa saksi adalah istri dari Suminto.
  - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan / pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO, saksi ANIK SYAFAATIN sedang berada ditempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut.
  - Bahwa perbuatan pengeroyokan / pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib. Suminto (korban) berkumpul dengan teman-temannya, Disca, Amin, Londo dan Yono termasuk saksi diatas taman pinggir jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya sambil meminum-minuman keras.
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib ada seorang perempuan bernama SUDARTI (Putri) datang menemui Disca dan menanyakan perihal uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang menurut SUDARTI (Putri) bahwa Disca pernah meminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Bentor yang merupakan pacar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SUDARTI (Putri) namun saat itu Disca mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada Bentor dan terjadi cekcok mulut antara SUDARTI (Putri) dengan Disca.

- Bahwa lalu saksi (istri Suminto) yang juga ada ditempat tersebut berusaha untuk menjelaskan hal tersebut namun akhirnya juga terjadi percekcokan antara SUDARTI (Putri) dengan saksi.
- Bahwa kemudian Suminto melerai percekcokan antara SUDARTI (Putri) dengan Anik Syafaatin (istri Suminto).
- Bahwa lalu SUDARTI (Putri) menelpon keluarganya atau anaknya bernama MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD (terdakwa) yang mengatakan bahwa ia SUDARTI (Putri) telah dipukul oleh Suminto.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD, terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD, MUSA dan ALEX sampai ditempat tersebut (TKP) dimana saat itu terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD langsung memukul Suminto dengan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah, ALEX juga melakukan pemukulan kepada Suminto secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah dan terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD juga melakukan pemukulan secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah Suminto sehingga Suminto terjatuh terlentang ditanah.
- Bahwa pada saat Suminto terjatuh terlentang ditanah lalu terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD menginjak badan Suminto secara berkali-kali sehingga menderita luka-luka/ memar dibagian sekitar mata.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SUMINTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi yang mengakibatkan luka-luka ;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya
- Bawa perbuatan pengeroyokan/ pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 12.00 Wib saksi berkumpul dengan teman-temannya, Disca, Amin, Londo dan Yono termasuk istrinya ANIK SYAFAATIN diatas taman pinggir jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya sambil minum-minuman keras.
- Bawa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib ada seorang perempuan bernama SUDARTI (Putri) datang menemui Disca dan menanyakan perihal uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang menurut SUDARTI (Putri) bahwa Disca pernah meminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Bentor yang merupakan pacar dari SUDARTI (Putri) namun saat itu Disca mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada Bentor dan terjadi cekcok mulut mulut antara SUDARTI (Putri) dengan Disca.
- Bawa lalu Anik Syafaatin (istri saksi) yang juga ada ditempat tersebut berusaha untuk menjelaskan hal tersebut namun akhirnya juga terjadi percekcokan antara SUDARTI (Putri) dengan Anik Syafaatin.
- Bawa kemudian Suminto melerai percekcokan antara SUDARTI (Putri) dengan Anik Syafaatin (istri saksi).
- Bawa lalu SUDARTI (Putri) menelpon keluarganya atau anaknya bernama MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD (terdakwa) yang mengatakan bahwa ia SUDARTI (Putri) telah dipukul oleh saksi.
- Bawa tidak lama kemudian terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD, terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD, MUSA dan ALEX sampai ditempat tersebut (TKP) dimana saat itu terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD langsung memukul Saksi dengan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah, ALEX juga melakukan pemukulan kepada Suminto secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah dan terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MACHMUD juga melakukan pemukulan secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah Saksi sehingga Saksi terjatuh terlentang ditanah.

- Bawa pada saat Saksi terjatuh terlentang ditanah lalu terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD menginjak badan Suminto secara berkali-kali sehingga menderita luka-luka/ memar dibagian sekitar mata.
- Bawa Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Terdakwa I MUCHAMAD RIZKI ALIAS RIZKI BIN MACHMUD :

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bawa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO (DPO) telah melakukan penggeroyakan / pemukulan kepada saksi SUMINTO.
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya.
- Bawa perbuatan penggeroyakan / pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO (DPO). dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 12.00 Wib. Suminto (korban) berkumpul dengan teman-temannya dan istrinya yaitu ANIK SYAFAATIN, Disca, Amin, Londo dan Yono diatas taman pinggir jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya sambil minum-minuman keras.
- Bawa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib SUDARTI (orang tua terdakwa) datang menemui Disca dan menanyakan perihal uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang menurut SUDARTI (Putri) bahwa Disca pernah meminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Bentor yang merupakan pacar dari SUDARTI (Putri) namun saat itu Disca mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada Bentor dan terjadi cekcok mulut antara SUDARTI (Putri) dengan Disca.

- Bahwa lalu Anik Syafaatin (istri Suminto) yang juga ada ditempat tersebut berusaha untuk menjelaskan hal tersebut namun akhirnya juga terjadi percekcohan antara SUDARTI (Putri) dengan Anik Syafaatin.
- Bahwa kemudian SUMINTO melerai percekcohan antara SUDARTI dengan ANIK SYAFAATIN.
- Bahwa lalu SUDARTI (Putri) menelpon keluarganya atau anaknya bernama MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD (terdakwa) yang mengatakan bahwa ia SUSUDARTI (Putri) telah dipukul oleh Suminto.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa, terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD, MUSA dan ALEX sampai ditempat tersebut (TKP) dimana saat itu terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD langsung memukul Suminto dengan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah, ALEX juga melakukan pemukulan kepada Suminto secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah dan terdakwa juga melakukan pemukulan secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah Suminto sehingga Suminto terjatuh terlentang ditanah.
- Bahwa pada saat Suminto terjatuh terlentang ditanah lalu terdakwa menginjak badan Suminto secara berkali-kali sehingga menderita luka-luka/ memar dibagian sekitar mata.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

## Terdakwa II DEO NUGROHO ALIAS DEO BIN MACHMUD :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa dan ALEX BIO (DPO) telah melakukan penggeroyakan / pemukulan kepada saksi SUMINTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya.
- Bawa perbuatan penggeroyokan / pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa dan ALEX BIO (DPO). dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 12.00 Wib. Suminto (korban) berkumpul dengan teman-temannya termasukistrinya yaitu ANIK SYAFAATIN, Disca, Amin, Londo dan Yono diatas taman pinggir jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya sambil minum-minuman keras.
- Bawa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib SUDARTI datang menemui Disca dan menanyakan perihal uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang menurut SUDARTI (Putri) bahwa Disca pernah meminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Bentor yang merupakan pacar dari SUDARTI (Putri) namun saat itu Disca mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada Bentor dan terjadi cekcok mulut antara SUDARTI (Putri) dengan Disca.
- Bawa lalu Anik Syafaatin (istri Suminto) yang juga ada ditempat tersebut berusaha untuk menjelaskan hal tersebut namun akhirnya juga terjadi percekcikan antara SUDARTI (Putri) dengan Anik Syafaatin.
- Bawa kemudian SUMINTO melerai percekcikan antara SUDARTI dengan ANIK SYAFAATIN.
- Bawa lalu SUDARTI (Putri) menelpon keluarganya atau anaknya bernama MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD (terdakwa I) yang mengatakan bahwa ia SUSUDARTI (Putri) telah dipukul oleh Suminto.
- Bawa tidak lama kemudian terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD, terdakwa dan ALEX sampai ditempat tersebut (TKP) dimana saat itu terdakwa langsung memukul Suminto dengan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah, ALEX juga melalukan pemukulan kepada Suminto secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah dan terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD juga melakukan pemukulan secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah Suminto sehingga Suminto terjatuh terlentang ditanah.
- Bawa pada saat Suminto terjatuh terlentang ditanah lalu terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD menginjak badan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1042/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suminto secara berkali-kali sehingga menderita luka-luka/ memar dibagian sekitar mata.

- Bawa terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam.
- 1(satu) potong celana pendek (kotor) warna hitam
- 1(satu) potong kaos oblong warna putih polos
- 1(satu) potong celana pendek (kotor) warna abu-abu
- 1(satu) potong kaos (berkrah) warna abu-abu dan biru motif bergaris
- 1(satu) potong celana panjang kain, warna biru dongker

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga membacakan Visum Et Repertum No : RM.850537 tanggal 25 Pebruari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya yang ditandatangani oleh dokter Ma'rifatul Ula, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, telinga, leher, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Mata : pada kelopak mata ditemukan memar yang disertai pembengkakan.

Kesimpulan :

1. Pasien berjenis kelamin laki-laki, mengaku berusia lima puluh dua tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Luka memar pada kedua kelopak mata akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian isi keterangan saksi satu dengan yang lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Visum Et Repertum No : RM.850537 tanggal 25 Pebruari 2025 serta barang-barang bukti di persidangan, Majelis Hakim telah dapat mengkonstatir fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perbuatan penggeroyokan / pemukulan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya.
2. Bahwa perbuatan penggeroyokan / pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO (DPO) kepada korban SUMINTO dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 12.00 Wib. Suminto (korban) berkumpul dengan teman-temannya termasuk istrinya yaitu ANIK SYAFAATIN, Disca, Amin, Londo dan Yono diatas taman pinggir jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya sambil minum-minuman keras.
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib SUDARTI datang menemui Disca dan menanyakan perihal uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang menurut SUDARTI (Putri) bahwa Disca pernah meminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Bentor yang merupakan pacar dari SUDARTI (Putri) namun saat itu Disca mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada Bentor dan terjadi cekcok mulut antara SUDARTI (Putri) dengan Disca.
4. Bahwa lalu Anik Syafaatin (istri Suminto) yang juga ada ditempat tersebut berusaha untuk menjelaskan hal tersebut namun akhirnya juga terjadi percekcikan antara SUDARTI (Putri) dengan Anik Syafaatin.
5. Bahwa kemudian SUMINTO melerai percekcikan antara SUDARTI dengan ANIK SYAFAATIN.
6. Bahwa lalu SUDARTI (Putri) menelpon keluarganya atau anaknya bernama MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD (terdakwa I) yang mengatakan bahwa ia SUSUDARTI (Putri) telah dipukul oleh Suminto.
7. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD, terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD, MUSA dan ALEX sampai ditempat tersebut (TKP) dimana saat itu terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD langsung memukul Suminto dengan tangan kananya yang mengenai bagian wajah, ALEX juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalukan pemukulan kepada Suminto secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah dan terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD juga melakukan pemukulan secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah Suminto sehingga Suminto terjatuh terlentang ditanah.

8. Bahwa pada saat Suminto terjatuh terlentang ditanah lalu terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD menginjak badan Suminto secara berkali-kali sehingga menderita luka-luka/ memar dibagian sekitar mata.
9. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : RM.850537 tanggal 25 Pebruari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya yang ditandatangani oleh dokter Ma'rifatul Ula, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, telinga, leher, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Mata : pada kelopak mata ditemukan memar yang disertai pembengkakan.

Kesimpulan :

1. Pasien berjenis kelamin laki-laki, mengaku berusia lima puluh dua tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Luka memar pada kedua kelopak akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.

Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa'.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, unsur "Barang siapa" di dalam rumusan pasal tersebut di atas memiliki pengertian sebagai subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sedang didakwa melakukan tindak pidana di dalam surat dakwaan, yang apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur selain dan selebihnya yang akan dipertimbangkan di bawah ini, maka ia akan dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, oleh Penuntut Umum, telah diperhadapkan Para terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya, mengaku bernama Terdakwa I. MUCHAMAD RIZKI ALIAS RIZKI BIN MACHMUD dan Terdakwa II. DEO NUGROHO ALIAS DEO BIN MACHMUD, yang identitasnya telah sesuai satu dengan yang lain, dan sesuai pula dengan diri orangnya, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah orang yang dijadikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang akan dimintakan pertanggung-jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur, 'Barang siapa' dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur, 'Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa unsur pasal delik ini menurut pendapat Majelis Hakim, cukup diartikan bahwa terdakwa ketika melakukan kekerasan telah bersekongkol, bersepakat atau bekerjasama dengan orang lain, baik sebelum maupun pada saat perbuatan kekerasan itu dilakukan.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 16.30 Wib. bertempat di jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya. Perbuatan penggeroyokan / pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD bersama-sama dengan terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dan ALEX BIO (DPO). dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 sekira pukul 12.00 Wib. Suminto (korban) berkumpul dengan teman-temannya termasuk istrinya yaitu ANIK SYAFAATIN, Disca, Amin, Londo dan Yono diatas taman pinggir jalan didepan Rumah sakit Jiwa Menur Jl. Raya menur No. 120 – Surabaya sambil minum-minuman keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib SUDARTI (orang tua terdakwa) datang menemui Disca dan menanyakan perihal uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang menurut SUDARTI (Putri) bahwa Disca pernah meminta uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Bentor yang merupakan pacar dari SUDARTI (Putri) namun saat itu Disca mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta uang kepada Bentor dan terjadi cekcok mulut mulut antara SUDARTI (Putri) dengan Disca. lalu ANIK SYAFAATIN (istri Suminto) yang juga ada ditempat tersebut berusaha untuk menjelaskan hal tersebut namun akhirnya juga terjadi percekcoan antara SUDARTI (Putri) dengan ANIK SYAFAATIN. Kemudian Suminto melerai percekcoan antara SUDARTI dengan Anik Syafaatin, lalu SUDARTI (Putri) menelpon keluarganya atau anaknya bernama MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD (terdakwa) yang mengatakan bahwa ia SUSUDARTI (Putri) telah dipukul oleh SUMINTO.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD, terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD, MUSA dan ALEX sampai ditempat tersebut (TKP) dimana saat itu terdakwa DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD langsung memukul Suminto dengan tangan kanannya yang mengenai bagian wajah, ALEX juga melalukan pemukulan kepada Suminto secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah dan terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD juga melakukan pemukulan secara berkali-kali yang juga mengenai bagian wajah Suminto sehingga Suminto terjatuh terlentang ditanah. pada saat Suminto terjatuh terlentang ditanah lalu terdakwa MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD menginjak badan Suminto secara berkali-kali sehingga menderita luka-luka/ memar dibagian sekitar mata ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No : RM.850537 tanggal 25 Pebruari 2025 dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya yang ditandatangani oleh dokter Ma'rifatul Ula, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

1. Kepala, dahi, pipi, hidung, bibir, telinga, leher, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak atas dan bawah : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Mata : pada kelopak mata ditemukan memar yang disertai pembengkakan.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien berjenis kelamin laki-laki, mengaku berusia lima puluh dua tahun.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - a. Luka memar pada kedua kelopak akibat kekerasan tumpul.
3. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah bersepakat, bersekongkol dan bekerjasama untuk melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap korban atas nama SUMINTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur, 'Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, telah terpenuhi menurut hukum dari perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, berdasarkan sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHAP, Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka".

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembelaan dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara inklusif pada pertimbangan hukum yang bertalian dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana dan pertanggung jawabannya, baik itu berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhan kepada para terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam.
- 1(satu) potong celana pendek (kotor) warna hitam
- 1(satu) potong kaos oblong warna putih polos
- 1(satu) potong celana pendek (kotor) warna abu-abu
- 1(satu) potong kaos (berkrah) warna abu-abu dan biru motif bergaris
- 1(satu) potong celana panjang kain, warna biru dongker

mengenai status barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan ditetapkan dalam diktum putusan ini.;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, kepada Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;
- Para Terdakwa minum-minuman keras sebelum memukuli korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesal.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka baik jenis maupun lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan kepada terdakwa pada bagian diktum putusan ini, oleh Majelis Hakim dipandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun tujuan pemidanaan itu sendiri (filosofis);

Mengingat dan memperhatikan, unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD dan Terdakwa II. DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**".
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I. MUCHAMAD RIZKI alias RIZKI Bin MACHMUD dan Terdakwa II. DEO NUGROHO alias DEO Bin MACHMUD dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam.
  - 1(satu) potong celana pendek (kotor) warna hitam
  - 1(satu) potong kaos oblong warna putih polos
  - 1(satu) potong celana pendek (kotor) warna abu-abu

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1(satu) potong kaos (berkrab) warna abu-abu dan biru motif bergaris
- 1(satu) potong celana panjang kain, warna biru dongker

### ***Dikembalikan kepada SUMINTO (korban)***

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh kami Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)